



PUTUSAN

Nomor 44 /Pdt.G/2020/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Ir. D. Daniswara Pandina, MM bin Pandina H, tempat dan tanggal lahir, 21 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata II, bertempat tinggal di The Bellagio Residenci Tower B Lantai 21 Unit BF 16, Jalan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No.3, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Azhar Rahim Rivai, SH., MH., Sigit Nurhadi, SH., MH., Franklin S. Bakara, SH., Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor pada Rivai Rianto, beralamat di Rasuna Office Park Unit LO-12, Komplek Epicentrum Kuningan, Jalan Taman Rasuna Timur Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Nomor : 002/SK.PR/II/2020 tertanggal 3 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatan, Nomor : 175/SK/02/2020 tanggal 04-02-2020, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

Dian Prilia Djafri, S.E., MBA binti Ir. Drs. H. Djafri Djamaluddin, MM., tanggal lahir, 21 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, bertempat tinggal di Jalan Pangadegan Selatan VII Nomor 26 RT.008 RW.05, Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Rasyid Ridho, S.H., M.H., Nanang Noviansyah, S.H., Willy Pangaribuan, S.H., Ifga Satria Artadi, S.H., Fakhurrozi, S.H.,

Hlm.1 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Khusennudin, S.H., Moh. Arief Erawan, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Y & K PARTNERS" yang beralamat di Grand Slipi Tower, Lantai 41 Unit – J, Jalan Letjen. S. Parman Kav.22-24 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 322/SK/03/2020, tanggal 03 Maret 2020, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0803/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap harta yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 0803/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 24 September 2019 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 0803/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 19 Desember 2019. Harta-harta tersebut adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah dengan luas 155 m2 yang terletak di Jalan Vania Utama Blok E1 Nomor 3 Vania Permata Bintaro Sektor 9, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten,

Hlm.2 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04140, atas nama Dian Prilia Djafri, SE., MBA. dengan tanda-tanda batas: patok-patok besi berdiri diatas tanah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 P.M.N.A/Kepala B.P.N. Nomor 3 Tahun 1997 berdasarkan surat ukur Nomor : 68/Jombang/2007;

2.2. Satu Unit apartemen yang terletak di The Bellagio Residence Blok B Lantai 21 Unit BF 16, Jalan Mega kuningan Barat IX, Kelurahan Kuningan Timur ,Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 1928/XX/B, Kelurahan Kuningan Timur sebagaimana ternyata dari gambar denah tanggal 23 Maret 2007 Nomor: 2547/2007 Luas/Tipe 77 m2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.02.06.01137;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa : satu Unit Mobil Toyota Camry 3.5 Q Tahun 2009, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada dictum angka 2 (dua) di atas dibagi dua, dengan ketentuan separoh bagian milik Penggugat Rekonvensi dan separoh bagian milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama. Apabila harta tidak dapat dibagi secara natura, maka harta akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selainnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Hlm.3 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan perkara a quo dibacakan pada tanggal 28 Januari 2020 dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0803/Pdt.G/2019/PA.JS, yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat/kuasa pada tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0803/Pdt.g.2019/PA.JS tanggal 28 Januari 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0803/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 05 Maret 2020, menyatakan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, dan begitu juga Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 18 Februari 2020, Nomor 0803/Pdt.G/2019/PA.JS pihak Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk memeriksa pada tanggal 13 Februari 2020 Nomor 0803/Pdt.G/2019/PA.JS pihak Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Hlm.4 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0803/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 5 Maret 2020, menyatakan bahwa pihak Pembanding maupun pihak Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa selanjutnya perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 12 Maret 2020 dalam register perkara banding Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W9-A/674 /HK.05/3/2020 tanggal 12 Maret 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa , dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat baik secara langsung dalam setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H., Kadi Sastrowirjono dan sesuai laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung

Hlm.5 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0803/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah berikut pertimbangan hukum di dalamnya tanpa memori banding dan tanpa kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama (gono-gini) dalam perkara a quo adalah bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding semula suami istri, menikah pada tanggal 5 Agustus 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1023/42/VIII/2007 tanggal 5 Agustus 2007, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 481/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1437 Hijriah, dengan Akta Cerai Nomor 2195/AC/2016/PA.JS tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:

- a. Harta tidak bergerak yakni sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah dengan luas 155 m² yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Jombang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04140, atas nama Dian Prilia

Hlm.6 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djafri, SE., MBA. dengan tanda-tanda batas : patok-patok besi berdiri diatas tanah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 22 P.M.N.A/Kepala B.P.N Nomor 3 Tahun 1997 berdasarkan Surat Ukur Nomor : 68/Jombang/2007; untuk selanjutnya disebut "Harta Bersama" Objek pertama;

b. Harta tidak bergerak yakni satu Unit Apartemen yang terletak di The Bellagio Blok B Lantai 21 Unit BF 16, Jalan Mega Kuningan Barat IX, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 1928/XX/B. Kelurahan Kuningan Timur sebagaimana ternyata dari gambar denah tanggal 23 Maret 2007 Nomor : 2547/2007 Luas/Tipe 77 m2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.02.06.01137; untuk selanjutnya disebut "Harta Bersama objek kedua:

Menimbang, bahwa atas dasar itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus :

DALAM PROVISI:

Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebagai harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yang berujud sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas;
3. Menyatakan pembagian harta bersama (gono-gini) yaitu untuk harta bersama pada huruf a diatas menjadi milik Penggugat dengan segala kewajiban utang terhadap objek tersebut menjadi tanggungjawab

Hlm.7 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan untuk harta bersama pada huruf b diatas menjadi milik Tergugat dengan segala kewajiban utang terhadap objek tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat;

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorad);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau : apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah sebagian tetapi pada intinya mengakuinya, dimana Tergugat/Pembanding dengan Peggugat/Terbanding semula suami isteri dan sudah cerai, bahwa kedua objek harta bersama yang disengketakan tersebut (huruf a dan b) diperoleh selama dalam perkawinan, kemudian Tergugat/Pembanding menguraikan proses awal mula perolehan dari harta bersama tersebut yaitu untuk objek harta yang berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah dengan luas 155 m2 yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Jombang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04140, atas nama Dian Prilia Djafri, SE., MBA. dibeli pada tahun 2009. Pada awalnya dibeli secara mencicil atau kredit KPR Bank BNI, kemudian di take over ke Bank DKI. Sejak bulan Januari 2018 cicilannya macet total hingga sekarang, sedang harta berupa satu Unit Apartemen yang terletak di The Bellagio Residence Blok B Lantai 21 Unit BF 16, Jalan Mega Kuningan Barat IX, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 1928/XX/B dibeli pada tahun 2013 secara mencicil atau kredit, dan hingga saat ini cicilan tersebut belum lunas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Peggugat/Terbanding mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai P.12 dan bukti-bukti tersebut

Hlm.8 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis Penggugat/Terbanding juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat/Terbanding bernama Pretty Indriati Zen binti M. Zen Hasbullah, dibawah sumpah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami isteri dan tahun 2017 cerai, bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta bersama yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Vania Utama Blok E1 Nomor 3 Vania Permata Bintaro sektor 9, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, rumah tersebut dianggunkan di Bank DKI dan saksi tidak tahu apakah saat ini kreditnya sudah lunas atau belum, selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai satu Unit Apartemen yang terletak di The Bellagio Residence Blok B Lantai 21 Unit BF 16, Jalan Mega Kuningan Barat IX, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Apartemen tersebut juga dianggunkan di Bank, saksi tidak tahu apakah saat ini kreditnya sudah lunas atau belum, Penggugat dan Tergugat juga punya sebuah mobil sedan Toyota Camry;

Saksi 2 Penggugat/Terbanding bernama Indria Febriani binti Gogi Sugianto, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami isteri dan tahun 2017 sudah cerai, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa: bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah memiliki rumah yang terletak di jalan Vania 5 Blok E6 Nomor 16 Permata Bintaro, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saksi tidak tahu apakah rumah tersebut dibeli secara cash atau kredit, Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah mobil sedan Toyota Camry yang selama ini menjadi kendaraan Penggugat;

Hlm.9 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat/Pembanding mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.57-11 dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis Tergugat/Pembanding juga mengajukan bukti saksi-saksi yakni:

Saksi 1 Tergugat/Pembanding bernama Suryati binti Kanta, dibawah sumpah dimuka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat semula suami isteri tetapi tahun 2016 sudah cerai, Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah yang dibeli pada tahun 2009 yang terletak di jalan Vania Utama Blok E1 Nomor 3 Permata Bintaro Tangerang, tahun 2010 rumah tersebut direnovasi menjadi rumah berlantai 3 dan menurut cerita dari Tergugat uang untuk merenovasi rumah tersebut dibayar melalui kartu kredit. Selanjutnya pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat juga membeli sebuah Apartemen di The Bellagio Residence, untuk membayarnya juga melalui kartu kredit, saksi tidak tahu apakah cicilan kedua objek harta bersama tersebut kreditnya sudah lunas atau belum, Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah mobil sedan Toyota Camry;

Saksi 2 Tergugat/Pembanding bernama Mustafa bin Pandina, dibawah sumpah dimuka sidang telah memberikan keterangan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami isteri dan pada tahun 2016 sudah cerai, Selama dalam perkawinan Panggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah di jalan Vania 5 yang dibeli Penggugat dengan cara mencicil dan Tergugat berkontribusi membayar cicilan rumah tersebut dan saksi tidak tahu apakah cicilan pembayaran rumah tersebut telah lunas atau belum. Penggugat dan Tergugat juga membeli sebuah Apartemen di Bellagio dengan cara mencicil atau kredit dan saksi tidak mengetahui apakah cicilan kredit kedua objek harta bersama tersebut sudah lunas atau belum. Selanjutnya saksi yang lain bernama Caskendi bin Nurdin,

Hlm.10 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy bin Tadlim dan Bastari Miral bin Miral dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan dimuka sidang, tetapi tidak spesifik menerangkan tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat, kecuali saksi Tommy bin Tadlim yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah mobil sedan Toyota Camry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan atas pengakuan Tergugat/Pembanding dengan dibuktikan dengan bukti P.1, T.3 sampai dengan T.7 dan dibenarkan oleh Penggugat/Terbanding dikuatkan dengan bukti P.2 sampai dengan P.12, T.25, T.37, T.40 dan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, diperoleh kesimpulan bahwa harta sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah dengan luas 155 m2 yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Jombang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04140, atas nama Dian Prilia Djafri, SE., MBA., yang dibeli tahun 2009. Pada awalnya dibeli secara mencicil atau kredit KPR Bank BNI, kemudian ditake over ke Bank DKI sejak bulan Januari 2018, cicilannya macet total hingga sekarang;

Menimbang, bahwa begitu juga berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding yang dibenarkan oleh Penggugat/Terbanding dikuatkan dengan bukti P.3, T.15. T. 20.1 sampai dengan T.20.3 dan T.48.3 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, bahwa objek harta bersama yang berupa satu Unit Apartemen yang terletak di The Bellagio Residence Blok B lantai 21 Unit BF 16, Jalan Mega Kuningan Barat IX, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 1928/XX/B yang dibeli pada tahun 2013 secara mencicil atau kredit dan hingga saat ini cicilan tersebut belum lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat bahwa kedua objek harta bersama tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih dalam perkawinan,

Hlm.11 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua objek harta tersebut dibeli dengan cara cicilan atau kredit Bank dan atau masih dianggunkan/jaminan hutang pihak ketiga yakni Bank DKI, dan sampai saat ini cicilan atau kreditnya belum lunas, maka dengan demikian status kepemilikan dari harta-harta tersebut secara hukum bukan dan belum milik Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, tetapi masih milik pihak Bank DKI sebagai Kreditor, karena itu harta-harta tersebut belum dapat ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) dan juga belum dapat dibagikan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut masih dalam anggunan Bank/pihak ketiga yaitu Bank DKI, maka sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 tentang gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang, yang selengkapanya berbunyi “Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih dianggunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, Jo. Yurisprudensi MARI Nomor : 450.K/AG/2010 tanggal 27 September 2010 bahwa harta bersama yang belum menjadi milik sempurna karena terkait pihak ketiga maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena hal yang demikian akan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya nanti, Jo. Yurisprudensi MARI Nomor 400.K/AG/2014 tanggal 14 September 2014 bahwa status barang yang dianggunkan tidak menjadi hak milik mutlak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat/Terbanding terhadap harta-harta sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm.12 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut telah diletakkan sita jaminan sebagaimana dimuat Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0803/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 24 September 2019 dan tanggal 19 Desember 2019 dalam perkara a quo, maka sita jaminan yang diletakkan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah di pertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara Nomor 0803/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1441 Hijriah dinyatakan sudah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang intinya mohon ditetapkan harta-harta sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dan berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding, alat bukti tertulis maupun keterangan para saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang berupa harta-harta:

- Tanah dan bangunan beserta fasilitas kolam renang dan ruang karaoke, yang terletak di Jalan Vania Utama Blok E1 Nomor 3 Vania Permata, Sertifikat Hak Milik atas nama Dian Prilia Djafrie (Tergugat

Hlm.13 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi), seluas 300 m² senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)

- 1 (satu) Unit apartemen di The Bellagio Residence Tower B Lantai 21 BF 16, Jalan Mega Kuningan Barat IX, atas nama Ir. D. Daniswara Pandina, MM., Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

Oleh karena kedua objek harta tersebut telah diajukan dalam gugatan konvensi dan gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap harta-harta tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam gugatan rekonvensi dan atas dasar itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang berupa:

1. 1 (satu) Set perabot rumah tangga untuk rumah di Jalan Vania 5 Blok E1 6/16 Vania Permata senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) Set Perabot Rumah untuk Rumah di Jalan Vania Utama Blok E1 Nomor 3 Vania Permata senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) Set Perabot Rumah untuk apartemen The Bellagio Tower B Lantai 21 BF 16 Jalan Mega Kuningan IX senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap harta-harta tersebut oleh karena tidak dijelaskan secara rinci jenis dan macam-macam perabot tersebut, maka gugatannya menjadi kabur (obscure libel), oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi terhadap harta berupa pendapatan sewa kontrak rumah di Jalan Vania Utama Blok E1 Nomor 3 Vania

Hlm.14 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata untuk masa 2 (dua) Tahun (bulan Mei 2016 – bulan Mei 2018) senilai Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), karena dalam gugatannya tidak dirinci secara jelas nilai nominal setiap bulan atau setiap tahunnya termasuk kegunaannya, maka menjadikan kabur (obscuur libel) oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta berupa Tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Vania 5 Blok E. 6/16 Vania Permata, Sertifikat Hak Milik atas nama Dian Prilia Djafri (Tergugat Rekonvensi) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah dibantah oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena memang harta tersebut dibeli Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang dibeli secara cicilan, hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi ikut berkontribusi untuk membayar cicilannya, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang menerangkan bahwa harta yang berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 72 m² yang terletak di Jalan Vania 5 Blok E.6/16 Vania Permata dibeli Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi dengan cara cicilan, dengan demikian harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi, dan sesuai ketentuan pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan oleh karena harta tersebut terbukti bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat maka sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta berupa gaji Tergugat Rekonvensi selama perkawinan (bulan Agustus 2007 - Oktober 2016) sebesar Rp2.661.900.240,00 (dua miliar enam ratus enam

Hlm.15 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta sembilan ratus ribu dua ratus empat puluh rupiah), untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas dan rinci akan kegunaannya maka gugatan menjadi kabur, dan atas dasar tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang agar hutang ditetapkan sebagai harta bersama, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Tergugat Rekonvensi tidak tahu menahu adanya hutang dan apa kegunaan hutang tersebut, kalau mau dijadikan hutang bersama seharusnya melibatkan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap hutang kepada Bank tidak dapat ditetapkan sebagai hutang bersama, oleh karena itu tidak dapat ditetapkan sebagai hutang bersama, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang kepada Bank harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang terhadap Personal loan dan kartu kredit, hutang kepada pihak lain yakni hutang kepada Mamah dan kepada Ridwan Efendi agar dapat ditetapkan sebagai hutang bersama, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Tergugat Rekonvensi tidak tahu menahu adanya hutang dan kegunaan dari hutang tersebut, karena Tergugat Rekonvensi tidak dilibatkan dalam hal hutang –hutang tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang-hutang tersebut di atas agar ditetapkan sebagai hutang bersama sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta berupa 1 (satu) Unit mobil sedan Toyota Camry 3,5 Q tahun 2009, berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, bahwa harta tersebut dibeli selama masih dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan

Hlm.16 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yaitu pada tahun 2013, pada saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sedang BPKB nya berada ditangan Tergugat Rekonvensi, hal ini dikuatkan oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat Rekonvensi, karena telah terbukti maka harta berupa satu Unit mobil Toyota camry 3,5 Q tahun 2009 tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menghukum kepada kedua belah pihak ataupun siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas separohnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang taksiran harta dari objek perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa untuk saat ini harta tersebut tidak dapat ditaksir dengan nilai uang, karena taksiran harga yang sebenarnya baru diketahui apabila harta tersebut sudah dijual pada saat eksekusi, oleh karena itu gugatan a quo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat banding, dianggap sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0803/Pdt.G/2019/PA.JS

Hlm.17 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dinyatakan sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa perkara penyelesaian harta bersama termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- ~ menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0803/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
- ~ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muri, S.H., M.M.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H** dan **Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Hlm.18 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.JK tanggal 12 Maret 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sahadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

1. Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H.Muri, S.H., M.M.

Hakim Anggota

ttd

2. Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Panitera

Hlm.19 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm.20 dari 20 hlm. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)